



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XII

Jalan Kopertis, Karang Panjang Ambon, 97128
Telepon (0911) 356462, Faksimile (0911) 345660, 345661
Laman: <http://ltdikti12.ristekdikti.go.id>, Surel: tdikti12@ristekdikti.go.id

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 552/L12/SK/2019

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT SETARA DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Dosen Tetap Yayasan yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya;
b. bahwa Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menyetujui kenaikan pangkat tersebut
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan pangkat Dosen Tetap Yayasan dengan Pangkat setara PNS
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan MENPAN-RB Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan MENPAN-RB Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS yang telah menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan Pangkat PNS;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Nomor: 002.B/K12/SK/2013 tanggal 28 Februari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Dosen Tetap Yayasan
Nama : Rosdiana, SE, M.Si
Tempat /Tgl Lahir. : Bantipoto, Takalar, 17 Januari 1973
Pendidikan Terakhir : S2
Jabatan Angka Kredit, TMT : Lektor (200), 01 Maret 2013
Pangkat/Gol.Ruang Gaji/TMT : Penata Muda Tk. I, III/b / 01 September 2009
Masa Kerja : 05 Tahun 0 Bulan
Unit Kerja : Universitas Nuku Tidore
Terhitung Mulai Tanggal : 02 Januari 2020
Dinaikkan pangkatnya menjadi
Pangkat/Golongan/Ruang : Penata, III/c
Masa Kerja : 11 Tahun 10 Bulan
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada Dosen Tetap Yayasan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 30 Desember 2019

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kepala LLDIKTI Wilayah XII,

Dr. Muhammad Bugis, SE, M.Si
NIP.196611/51003031003

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta.
2. Kepala KPPN Ambon di Ambon
3. Rektor Universitas Nuku di Tidore
4. Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Nuku di Tidore
5. Kepala Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi